BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-

/IV/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Kepada Yth

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Dayamas

Perihal

Permohonan Pencairan Anggaran Koordiansi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada

Keluarga

Tanggal

14-Apr-25

1. a Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

b DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, mohon berkenan Kepala BNNP NTB mencairkan anggaran kegiatan Koordiansi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga Dengan Rincian :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA	
3247.QDE.001 051 A	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pembinaan Teknis Pendidikan Anti Narkoba Rapat Koordiansi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga.					
521211	Belanja Bahan - ATK dan Komputer Suplplies [1 pkt X 1 kl] - Pengadaan Bahan [1 pkt 1 kl] - Konsumsi [15 org x 1 kl]	1 PKT 1 PKT 15 OK	Rp Rp Rp	350.000 200.000 70.000	Rp Rp Rp	350.000 200.000 1.050.000
522151	Belanja Jasa Profesi - Narasumber [2 org x 2 Jam]	4 OJ	Rp	450.000	Rp	1.800.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Transport Peserta [15 org x 1 kl]	15 0K	Rp	75.000	Rp	1.125.000
JUMLAH					Rp	4.525.000

3. Demikian Untuk Menjadi Periksa.

Paraf:

1. Verifikator

2. PPK

3. Kabag Umum

. ..

Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Dayamas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Drs. Nur Rachmat, Apt

19660408 199203 1 013